



**P U T U S A N**

**Nomor : 637 K/Pid/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

II. N a m a : **ABDUL BASAR ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/22 Juli 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Baye, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : -  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri bersama-sama dengan Terdakwa :

I. N a m a : **WAHID DHARTA PANGARIBUAN ;**  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/15 Oktober 1953 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Wilis Indah II Blok G-6 No. 08, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

**Kesatu :**

Bahwa mereka para Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN dan Terdakwa 2. ABDUL BASAR secara bersama-sama dan bersepakat maupun bertindak sendiri-sendiri baik sebagai pelaku maupun sebagai pelaku peserta, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2004 sekitar jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bertempat di Instansi Farmasi RSUD Gambiran Kediri Jl. Wachid Hasyim No. 64 Kota Kediri atau di tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri; para Terdakwa telah melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana di maksud dalam Pasal 63 (11) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN mulanya mempunyai sakit mata dan sewaktu di Jakarta dengan menggunakan resep Dokter telah mendapatkan obat tetes mata merk Efrisel serta obat mata tetas merk Efrisel tersebut cocok di pakai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN mengajak Terdakwa 2. ABDUL BASAR membeli obat tetes mata merk Efrisel di RSU USD Gambiran Kediri selanjutnya Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN menunggu di parkir setidak-tidaknya di lokasi RSU Gambiran Kediri sedangkan Terdakwa 2. ABDUL BASAR masuk Instalasi Farmasi RSU USD Gambiran Kediri dengan membawa botol kosong tetes mata merk Efrisel yang di dapat dari Jakarta, selanjutnya botol kosong tersebut ditunjukkan pada petugas dan ternyata obat tetes mata yang dimaksud ada di RSU USD Gambiran Kediri kemudian Terdakwa 2. ABDUL BASAR membeli dengan harga Rp.14.850,- (empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan diberi kwitansi, selanjutnya setelah sampai di rumah obat tetes mata merk Efrisel tersebut di pakai oleh Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN padahal Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN sudah mengetahui bahwa pembelian obat tetes mata merk Efrisel tersebut harus menggunakan resep Dokter, karena pekerjaan Kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa mereka para Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN dan Terdakwa 2. ABDUL BASAR secara bersama-sama dan bersepakat maupun bertindak sendiri-sendiri baik sebagai pelaku maupun sebagai pelaku peserta, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, para Terdakwa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya ter-

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 637 K/Pid/2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serang; perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN mulanya mempunyai sakit mata dan sewaktu di Jakarta dengan menggunakan resep Dokter telah mendapatkan obat tetes mata merk Efrisel serta obat mata tetas merk Efrisel tersebut cocok di pakai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN mengajak Terdakwa 2. ABDUL BASAR membeli obat tetes mata merk Efrisel di RSUD Gambiran Kediri selanjutnya Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN menunggu di parkiriran atau setidaknya-tidaknya di lokasi RSUD Gambiran Kediri sedangkan Terdakwa 2. ABDUL BASAR masuk Instalasi Farmasi RSUD Gambiran Kediri dengan membawa botol kosong tetes mata merk Efrisel yang di dapat dari Jakarta, selanjutnya botol kosong tersebut ditunjukkan pada petugas dan ternyata obat tetes mata yang dimaksud ada di RSUD Gambiran Kediri kemudian Terdakwa 2. ABDUL BASAR membeli dengan harga Rp.14.850,- (empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan diberi kwitansi, selanjutnya setelah sampai di rumah obat tetes mata merk Efrisel tersebut di pakai oleh Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN dan setelah di pakai mata Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN terasa gatal berat, bengkak bahkan tidak terlalu lama mengalami kebutaan sekitar setengah jam selanjutnya Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN mengecek obat tetes mata merk Efrisel tersebut dan ternyata obat tetes mata merk Efrisel keluaran CENDO, Nomor Batch : 2 AH 32101 EXPIRES April 2004, atas kejadian tersebut Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN melaporkan petugas RSUD Gambiran menjual obat tetes mata yang sudah kedaluwarsa pada Polresta Kediri padahal pada kenyataannya obat tetes mata merk Efrisel Nomor Batch : 2 AH 32101 adalah milik Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN yang didapat dari Jakarta hal tersebut sesuai dengan surat PT. CENDO PRATAMA FARMA No. 074/CPF/IX/04 tanggal 06 September 2004 yang menerangkan bahwa obat tetes mata merk Efrisel Nomor Batch : 2 AH 32101 didistribusikan kepada PT. TIGA "A" Jl. Pungkur No. 41 Bandung, sedangkan pihak RSUD Gambiran Kediri telah membeli obat tetes mata dari Penta Valent dengan Nomor Batch : 2 AH 60503 dan dari PT. PENTA MITRA NUGRAHA dengan Nomor Batch : 3 E 10221.

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 637 K/Pid/2006



**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa mereka para Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN dan Terdakwa 2. ABDUL BASAR secara bersama-sama dan bersepakat maupun bertindak sendiri-sendiri baik sebagai pelaku maupun sebagai pelaku peserta, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas; para Terdakwa dengan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan; perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN mulanya mempunyai sakit mata dan sewaktu di Jakarta dengan menggunakan resep Dokter telah mendapatkan obat tetes mata merk Efrisel serta obat mata tetes merk Efrisel tersebut cocok di pakai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN mengajak Terdakwa 2. ABDUL BASAR membeli obat tetes mata merk Efrisel di RSU USD Gambiran Kediri selanjutnya Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN menunggu di parkir atau setidaknya di lokasi RSU Gambiran Kediri sedangkan Terdakwa 2. ABDUL BASAR masuk Instalasi Farmasi RSU USD Gambiran Kediri dengan membawa botol kosong tetes mata merk Efrisel yang di dapat dari Jakarta, selanjutnya botol kosong tersebut ditunjukkan pada petugas dan ternyata obat tetes mata yang dimaksud ada di RSU USD Gambiran Kediri kemudian Terdakwa 2. ABDUL BASAR membeli dengan harga Rp.14.850,- (empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan diberi kwitansi, selanjutnya setelah sampai di rumah obat tetes mata merk Efrisel tersebut di pakai oleh Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN dan setelah di pakai mata Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN terasa gatal berat, bengkak bahkan tidak terlalu lama mengalami kebutaan selanjutnya Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN mengecek obat tetes mata merk Efrisel tersebut dan ternyata obat tetes mata merk Efrisel keluaran CENDO, Nomor Batch : 2 AH 32101 EXPIRED April 2004, atas kejadian tersebut Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN melaporkan petugas RSU USD Gambiran menjual obat tetes mata yang sudah kedaluwarsa pada Peolresta Kediri padahal pada Kenyataannya obat tetes mata merk Efrisel Nomor Batch : 2 AH 32101 adalah milik Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN yang didapat dari Jakarta hal tersebut sesuai dengan surat PT. CENDO PRATAMA FARMA No. 074/CPF/IX/04 tanggal 06 September 2004 yang menerangkan bahwa obat tetes mata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Efrisel Nomor Batch : 2 AH 32101 didistribusikan kepada PT. TIGA "A" Jl. Pungkur No. 41 Bandung, sedangkan pihak RSU USD Gambiran Kediri telah membeli obat tetes mata dari Penta Valent dengan Nomor Batch : 2 AH 60503 dan dari PT. PENTA MITRA NUGRAHA dengan Nomor Batch : 3 E 10221.

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri, tanggal 3 Maret 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN dan Terdakwa 2. ABDUL BASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa kewenangan dan keahlian melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu secara bersama-sama membeli obat tetes mata Efrisel tanpa resep dokter"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian obat tetes mata Efrisel kembali kepada Terdakwa Abdul Basar, 1 (satu) botol obat tetes mata merk Efrisel dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) lembar kartu stok harian obat Efrisel dikembalikan kepada RSU USD Gambiran Kediri ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 387/Pid.B/2004/PN.Kdr., tanggal 28 Maret 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHID DHARTA PANGARIBUAN dan Terdakwa II. ABDUL BASAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa I. WAHID DHARTA PANGARIBUAN dan Terdakwa II. ABDUL BASAR oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 637 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. WAHID DHARTA PANGARIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu secara memfitnah" ;
4. Menghukum Terdakwa I. WAHID DHARTA PANGARIBUAN oleh karena itu dengan pidana penjara : 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat di pidana ;
6. Menyatakan Terdakwa II. ABDUL BASAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan alternatif Ketiga tersebut ;
7. Membebaskan Terdakwa II. ABDUL BASAR dari dakwaan alternatif Kedua dan alternatif Ketiga tersebut ;
8. Memulihkan hak Terdakwa II. ABDUL BASAR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
9. Menetapkan, agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian obat tetes mata Efrisel ;
  - 1 (satu) botol obat tetes mata merk Efrisel ;
  - 1 (satu) lembar kartu stok harian obat Efrisel ;diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara yang lain ;
10. Membebaskan kepada Terdakwa I. WAHID DHARTA PANGARIBUAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta Pid/2005/PN.Kdr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2005 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 20 April 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri pada tanggal 28 Maret 2005 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2005 serta memori kasasinya telah diterima

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 637 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 20 April 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kediri yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya tidak membebaskan para Terdakwa dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kediri telah melakukan kesalahan karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagai-mana

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 637 K/Pid/2006



mestinya yakni dalam hal pembuktian dari surat dakwaan, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Sesuai dengan surat tuntutan kami bahwa para Terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana dakwaan kesatu yaitu tanpa kewenangan dan keahlian melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu secara bersama-sama membeli obat tetes mata Efrisel tanpa resep Dokter, sebagaimana Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Fakta yang terungkap di persidangan adalah terletak pada keterangan saksi yang didukung adanya barang bukti dimana keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

**RUDI SANTOSO :**

Sebagai Asisten Apoteker membenarkan pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2004 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Instalasi Farmasi telah mengambil obat mata Efrisel karena ada pembeli dengan membawa contoh dan sewaktu saksi menyerahkan obat mata Efrisel tersebut tidak pernah memberitahukan pada pembeli/konsumen bahwa obat mata Efrisel tersebut kategori obat keras dan apabila penggunaannya tidak tepat akan mendatangkan bahaya.

Bahwa saksi tidak memberitahu kepada konsumen mengenai obat mata Efrisel tersebut sangat berbahaya di karenakan selama ini baik Kepala Instalasi Farmasi maupun Direktur RSUD tidak pernah memberi arahan atau petunjuk terhadap dirinya menyangkut penggunaan obat keras.

**LILIS UNTARI :**

Saksi membenarkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2004 sekitar jam 13.00 wib telah menjual obat tetes mata Efrisel dengan harga Rp.14.850,- (empat belas ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewaktu saksi melayani pembeli tanpa resep Dokter hanya membawa contoh botol dan sewaktu menyerahkan obat mata Efrisel tersebut saksi tidak pernah memberitahukan kepada konsumen/pembeli bahwa obat tersebut kategori obat keras, apabila penggunaannya tidak tepat akan mendatangkan bahaya.

**Dra. SRI MULYANINGTYAS.Apt :**

Bahwa saksi selaku Kepala Instalasi Farmasi membenarkan bahwa penjualan obat keras yang seharusnya memberitahu tentang sifat obat tersebut tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada bawahannya termasuk saksi RUDI SANTOSO dan LILIS UNTARI apalagi hukumnya wajib selaku Apoteker harus memberitahu kepada bawahannya sebelum penjualan obat ke konsumen/pembeli. Penyebab saksi tidak pernah memberitahu bahwa penjualan obat keras harus diberitahu dengan cara penggunaannya keharusan apabila pema-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaiannya tidak tepat akan berakibat fatal disebabkan saksi mempunyai anggapan bahwa bawahannya sudah mengerti tentang obat, apalagi sewaktu kejadian peranan saksi tidak berfungsi di karenakan lebih banyak diambil oleh Dr. WISNANINGSIH SURYO SEPUTRO yang ditugaskan oleh Direktur RSUD USD Gambiran Kediri berdasarkan surat tugas Nomor : 800/1462/19.80/2003 tanggal 03 Oktober 2003.

## KETERANGAN TERDAKWA :

### 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN :

Bahwa Terdakwa sebelumnya menderita sakit mata selama setahun lebih dan berobat di Jakarta dan selanjutnya membeli obat tetes mata merk Efrisel dengan menggunakan resep dari dokter, karena obat tetes mata merk Efrisel yang digunakan tersebut sudah habis, selanjutnya Terdakwa membeli di Apotik RSUD Gambiran dengan membawa contoh botol obat tetes mata merk Efrisel yang terdahulu dan yang sudah kosong, di mana Terdakwa sewaktu membeli obat tetes mata tersebut bersama dengan keponakan yang bernama ABDUL BASAR dan Terdakwa WAHID menunggu di parkir RSUD USD Gambiran Kediri, sesampainya di rumah dengan meminta bantuan kepada istrinya Terdakwa untuk meneteskan obat tersebut ke mata Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa mata Terdakwa gatal dan setelah tidur sebentar Terdakwa tidak dapat melihat lagi, padahal efek tersebut tidak Terdakwa jumpai saat memakai obat tetes mata Efrisel yang terdahulu.

Bahwa setelah dilihat oleh istri Terdakwa ternyata obat tersebut sudah kadaluarsa pada bulan April 2004 dan selanjutnya Terdakwa menunggu perkembangannya selama satu minggu, setelah itu Terdakwa mengaduksi ke RSUD Gambiran selanjutnya diperiksa oleh dokter BAMBANG di Poli Mata, Terdakwa meminta pernyataan secara tertulis tetapi dokter tersebut tidak mau berkaitan dengan pemeriksaannya.

Bahwa Terdakwa menggunakan obat tetes mata dengan merk Efrisel berdasarkan resep dari dokter di Jakarta dan setelah habis selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa ABDUL BASAR untuk membelikan obat tetes mata dengan merk yang sama di apotik RSUD Gambiran tanpa menggunakan resep dokter.

Bahwa Terdakwa setelah membeli obat tetes mata tersebut kemudian akan membeli makan di alun-alun Kota Kediri akan tetapi tidak jadi dan sewaktu melewati jembatan lama botol contoh obat tetes mata Efrisel yang kosong oleh Terdakwa ABDUL BASAR dibuang di sungai Brantas.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 637 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. **ABDUL BASAR :**

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Apotik RSU Gambiran Kediri telah membeli 1 (satu) botol obat tetes mata merk Efrisel atas suruhan Terdakwa 1. WAHID DHARTA PANGARIBUAN dengan membawa botol kosong obat tetes mata dengan merk yang sama sebagai contoh yang dulu dibeli di Jakarta dengan harga Rp.14.850,- (empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan diberi kuitansi.

Bahwa Terdakwa pada saat disuruh oleh Terdakwa 1. untuk membeli obat tetes mata tersebut ke apotik tanpa dilengkapi/menggunakan resep dari dokter.

Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa yang melayaninya pada saat membeli obat tetes mata tersebut akan tetapi dilayani seorang perempuan, di mana sebelumnya Terdakwa sudah berkeliling ke apotik-apotik yang ada di Kota Kediri dan tidak menemukan obat tetes mata merk Efrisel tersebut dan akhirnya mendapatkan obat tetes mata tersebut di apotik RSU Gambiran.

Bahwa Terdakwa mengetahui obat tetes mata tersebut kadaluarsa setelah diberitahu bibi Terdakwa yang bernama ILEN sewaktu meneteskan obat tersebut kepada Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I merasakan matanya gatal-gatal dan perih dan setelah dilihat kembali oleh bibi Terdakwa pada kemasan obat tetes mata tersebut tercantum kadaluarsa atau expired data pada bulan April 2004.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau obat tetes mata merk Efrisel tersebut adalah jenis obat keras dan Terdakwa juga tidak mengetahui kalau membeli obat tersebut harus dengan menggunakan resep dokter.

Bahwa pada waktu membeli obat tetes mata tersebut tidak dijelaskan mengenai cara pemakaiannya atau aturan pakainya dan selanjutnya setelah mendapatkan obat tetes mata tersebut, contoh botol kosong yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli di Apotik RSU Gambiran, Terdakwa buang di sungai Brantas sewaktu Terdakwa melewati sungai Brantas tersebut.

.Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 637 K/Pid/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2006 oleh Artidjo Alkostar,SH.LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi,SH. dan H. Mansur Kartayasa,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Elnawisah,SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ R. Imam Harjadi,SH.

ttd/ H. Mansur Kartayasa,SH.MH.

K e t u a :

ttd/ Artidjo Alkostar,SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd/ Elnawisah,SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

**M.D. PASARIBU,SH.M.Hum.**

NIP. 040036589

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 637 K/Pid/2006

